



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2019

KEUANGAN OJK. Tranaksi Efek (Penjelasan dalam
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6387)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/POJK.04/2019

TENTANG

TRANSAKSI EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan transaksi efek yang bertambah kompleks, perlu peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan transaksi efek secara teratur, wajar, dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan pelaku di pasar modal serta meningkatkan pengawasan transaksi efek oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyesuaian peraturan mengenai transaksi efek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan.

3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
6. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
7. Transaksi di Luar Bursa adalah Transaksi Efek antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
8. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring yang timbul dari Transaksi Bursa dan/atau Transaksi di Luar Bursa.
9. *Netting* adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
10. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan

asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
13. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
14. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
15. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
16. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
17. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
18. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
19. Rekening Efek adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana para Pihak pada Kustodian.
20. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal.

21. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
22. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
23. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
24. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
25. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
26. Produk Investasi adalah reksa dana, Efek beragun aset, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan Produk Investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mencakup Transaksi Efek atas Efek yang diatur dan/atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Transaksi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis transaksi sebagai berikut:

- a. penawaran Efek oleh penerbit Efek;
- b. jual beli putus;
- c. hibah atau hibah wasiat;
- d. hadiah, sumbangan, gratifikasi, dan sejenisnya;
- e. pewarisan;
- f. wakaf;
- g. tukar-menukar;
- h. pengalihan karena penetapan pengadilan;
- i. pengalihan karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
- j. pinjam-meminjam;
- k. transaksi *repurchase agreement*;
- l. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak yang sama;
- m. pembelian kembali;
- n. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali/pelunasan unit penyertaan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- o. konversi menjadi Efek lain;
- p. pengagunan Efek; dan
- q. jenis Transaksi Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Transaksi Efek yang dilakukan oleh lembaga negara dan/atau pemerintah yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Surat Berharga Negara, moneter, dan penjaminan simpanan tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Transaksi Efek wajib dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 5

Transaksi Efek dapat dilakukan oleh setiap Pihak secara langsung, atau melalui Penjamin Emisi Efek, Perantara

Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Transaksi Efek dapat dilakukan di pasar perdana dan/atau di pasar sekunder.
- (2) Transaksi Efek di pasar sekunder dapat dilakukan melalui Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.
- (3) Transaksi di Luar Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Transaksi Efek di pasar perdana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan penawaran Efek.
- (2) Transaksi Efek di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat pada saat distribusi Efek, pelaksanaan Efek, penjatahan Efek, dan/atau berakhirnya masa penawaran Efek.

Pasal 8

- (1) Transaksi Efek atas Produk Investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Produk Investasi.
- (2) Transaksi Efek atas Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek mengikat pada saat Efek dari Produk Investasi diterbitkan atau dibeli kembali/dilunasi.

Pasal 9

Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah dilaksanakan oleh:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. para Pihak yang melakukan Transaksi Efek atas Efek warkat dengan akta peralihan yang sah;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi; dan
 - d. Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek,
bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
- (2) Penyelesaian Transaksi Efek atas Surat Berharga Negara yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Catatan Efek di:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam bentuk elektronik atas Efek yang disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri atas Efek warkat;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan di Bursa Efek; dan/atau
 - d. Bank Kustodian atas Efek Produk Investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di Bursa Efek,
merupakan bukti catatan kepemilikan Efek yang sah.

- (2) Pencatatan kepemilikan atas Surat Berharga Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TRANSAKSI BURSA

Pasal 12

Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis pasar dalam Transaksi Bursa yang dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.

Pasal 13

- (1) Bursa Efek wajib memiliki peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan untuk setiap jenis pasar dalam Transaksi Bursa.
- (2) Peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. saat kontrak mulai mengikat;
 - b. ketentuan mengenai tanggal untuk penyelesaian Transaksi Bursa;
 - c. ketentuan mengenai hak Anggota Bursa Efek; dan
 - d. ketentuan mengenai batas waktu dan jenis informasi yang dapat diperbaiki dalam Transaksi Bursa.

Pasal 14

Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan Transaksi Efek di luar Bursa Efek atas Efek yang tercatat di Bursa Efek.

Pasal 15

Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk:

- a. memindahkan Efek dari Rekening Efek yang satu ke Rekening Efek yang lain pada atau antar Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
- b. mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau lembaga pendanaan Efek untuk digunakan sebagai jaminan;
- c. mengalihkan Efek dalam rangka Transaksi Efek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 14;
- d. mendaftarkan Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa; dan
- e. mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa.

Pasal 16

Transaksi Bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual Efek, kesepakatan jual beli, atau kesepakatan atas kontrak lain Anggota Bursa bertemu melalui sistem perdagangan Bursa Efek.

Pasal 17

Kliring atas Transaksi Bursa dapat dilakukan secara *Netting* atau per-transaksi.

Pasal 18

Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan dengan Kliring secara *Netting* dan pemindahbukuan, hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan kewajiban

atas Transaksi Bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi Bursa mengikat.

- (2) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah kegagalan kewajiban serah Efek, penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menggunakan mekanisme serah dana pengganti.
- (2) Mekanisme penggunaan serah dana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 21

Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

BAB III

TRANSAKSI DI LUAR BURSA

Pasal 22

Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan secara negosiasi langsung dan tidak melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat pada saat penjatahan, kesepakatan para Pihak, persetujuan Pihak, atau pada waktu yang ditentukan oleh badan peradilan atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual atau kesepakatan jual beli pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa bertemu melalui sistem penyelenggara perdagangan di luar bursa.
- (2) Pembatalan dan koreksi atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa dilaksanakan sesuai dengan peraturan penyelenggara perdagangan di luar bursa.

Pasal 24

- (1) Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingannya sendiri, wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar Transaksi di Luar Bursa tersebut.
- (2) Perantara Pedagang Efek dan/atau Kustodian yang melakukan atau menyelesaikan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingan Nasabahnya, wajib memastikan tersedianya dokumen instruksi dari Nasabah dan dokumen yang menjadi dasar transaksi Nasabah tersebut.
- (3) Perantara Pedagang Efek dan/atau Kustodian yang melakukan atau menyelesaikan Transaksi di Luar Bursa untuk kepentingan sendiri atau Nasabahnya atas Surat Berharga Negara, wajib memastikan kesesuaian transaksi tersebut dengan ketentuan dan persyaratan Surat Berharga Negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan Kliring dan/atau penjaminan atas Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa, Kliring dan/atau penjaminan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peralihan hubungan hukum dari antara pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melakukan Transaksi Efek di penyelenggara perdagangan di luar bursa, menjadi antara anggota kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa mengikat.
- (3) Dengan adanya peralihan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengguna jasa penyelenggara perdagangan di luar bursa yang melaksanakan Transaksi Efek melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa tidak dapat menuntut satu sama lain.

BAB IV

TRANSAKSI EFEK OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 26

- (1) Transaksi Efek oleh Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Nasabahnya dapat dilakukan dengan cara Perantara Pedagang Efek menjalankan pesanan Transaksi Efek Nasabah dan:
 - a. mempertemukannya dengan pesanan lawan transaksi Nasabah tersebut; atau
 - b. menjadi lawan transaksi dari Nasabahnya atau menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah tersebut.
- (2) Dalam hal Perantara Pedagang Efek menjadi lawan transaksi Pihak lain atas pesanan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Nasabah hanya terikat kepada Perantara Pedagang Efek yang melaksanakan pesanan Transaksi Efek tersebut dan tidak terikat kepada Pihak lain.

Pasal 27

Dalam melakukan Transaksi Efek, Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu:

- a. memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang pada Perantara Pedagang Efek;
- b. memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek; dan/atau
- c. memiliki dokumen perikatan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah.

Pasal 28

- (1) Perantara Pedagang Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi dan/atau Nasabah atas setiap Transaksi Efek yang telah dilakukan pada hari Transaksi Efek dilaksanakan.
- (2) Pengiriman konfirmasi tertulis kepada lawan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Perantara Pedagang Efek melakukan Transaksi Efek melalui Bursa Efek atau penyelenggara perdagangan di luar bursa.
- (3) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Nasabah, lawan transaksi, dan Perantara Pedagang Efek, kecuali terdapat suatu keberatan berkenaan dengan konfirmasi yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya konfirmasi tersebut oleh salah satu pihak.

Pasal 29

- (1) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. informasi terkait Perantara Pedagang Efek, lawan transaksi, dan/atau Nasabah:
 1. nama Perantara Pedagang Efek;
 2. nama lawan transaksi atau Nasabah;

3. nama dan jabatan pihak yang berwenang melakukan transaksi dari lawan transaksi atau Nasabah;
 4. pihak ketiga yang mengelola jaminan dalam transaksi *repurchase agreement*, jika terdapat pihak ketiga yang mengelola jaminan dalam transaksi *repurchase agreement*; dan
 5. pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau marjin untuk transaksi derivatif, jika terdapat pihak ketiga yang menjadi agen kalkulasi dalam perhitungan risiko atau marjin untuk transaksi derivatif;
- b. informasi terkait Transaksi Efek:
1. jenis Transaksi Efek;
 2. nama dan kode Efek yang ditransaksikan;
 3. harga;
 4. jumlah;
 5. nilai;
 6. nilai bersih transaksi;
 7. mata uang;
 8. imbal hasil atau tingkat kupon (untuk jual beli Efek bersifat utang atau sukuk);
 9. tingkat harga (untuk transaksi *repurchase agreement* atau pinjam meminjam Efek);
 10. pasar dimana Transaksi Efek dilaksanakan (di Bursa Efek/di luar Bursa Efek/di penyelenggara perdagangan di luar bursa);
 11. tanggal Transaksi Efek;
 12. tanggal pembelian dan tanggal pembelian kembali (untuk transaksi *repurchase agreement* atau pinjam meminjam Efek);
 13. tanggal penyelesaian; dan

14. jumlah hari bunga atau bagi hasil (*number of days coupon*) untuk Transaksi Efek bersifat utang dan sukuk;
 - c. informasi terkait penyelesaian Transaksi Efek:
 1. nomor rekening Efek dan/atau nomor rekening dana;
 2. nama dan identitas Kustodian; dan
 3. mekanisme penyelesaian Transaksi Efek dengan pembayaran (*delivery versus payment*), tanpa pembayaran (*delivery versus free of payment*), atau dengan penyerahan Efek (*delivery versus delivery*); dan
 - d. informasi terkait biaya, jika terdapat informasi terkait biaya:
 1. biaya komisi yang dikenakan;
 2. biaya Kliring dan penyelesaian; dan/atau
 3. informasi perpajakan.
- (2) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dibuat dan dikirimkan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para Pihak.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tentang Transaksi Efek beserta Peraturan Nomor III.A.10 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY